



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 1.7 / Kept / 403.410.14 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELINDUNG MASYARAKAT
(LINMAS)
DESA DUWET

KEPALA DESA DUWET

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa Duwet dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan anggota Linmas Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

b. Bahwa untuk membantu melaksanakan kegiatan keamanan lingkungan di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, perlu membentuk Organisasi Pelindung Masyarakat (Linmas).

c. Guna kelancaran sebagaimana konsekuensi menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Meperhatikan : Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 2 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tentang penetapan anggota Pelindung Masyarakat (Linmas) Desa Duwet , Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
- PERTAMA : Menetapkan / mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelindung Masyarakat (Linmas) Desa Duwet;
- KEDUA : Memberi tugas kepada anggota Linmas Desa Duwet , Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, untuk melaksanakan tugas seperti :
1. Untuk menjaga keamanan lingkungan dengan Siskamling
 2. Ikut membantu menjaga stabilitas keamanan negara
 3. Ronda malam
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 08 Januari 2020

KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
NOMOR : 188 / 17 / Kept / 403.410.14 / 2023
TANGGAL : 08 Januari 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	PARDI	007 / 001	Danton
2	SUMARNO	002 / 001	Dangu
3	YAH DIN	013 / 002	Dangu
4	JAMI	015 / 003	Dangu
5	SUMALI	001 / 001	Anggota
6	DIRIN	003 / 001	Anggota
7	SUPARNO	004 / 001	Anggota
8	SUPARMAN	005 / 001	Anggota
9	WIJANTO	005 / 001	Anggota
10	KEMIS	006 / 001	Anggota
11	GATOT WIBISONO	007 / 001	Anggota
12	SUPARNO	007 / 001	Anggota
13	SUKIMIN	007 / 001	Anggota
14	SARNO	008 / 002	Anggota
15	LAMIN	008 / 002	Anggota
16	SUYADI	009 / 002	Anggota
17	SUPARJO	009 / 002	Anggota
18	SUTRISNO	012 / 002	Anggota
19	NARKO	011 / 002	Anggota
20	SUROTO	011 / 002	Anggota
21	SUKIRAN	011 / 002	Anggota
22	SUNARTO (SIDIK)	012 / 002	Anggota
23	JUKI	014 / 003	Anggota
24	LAMIN AMBON DWI C.P.	014 / 003	Anggota
25	SUWARNO	015 / 003	Anggota
26	SLAMET	015 / 003	Anggota
27	ISWANTO	022 / 003	Anggota
28	SUPARNO	017 / 003	Anggota
29	SUWARNO	019 / 003	Anggota
30	DIDING ASEP	020 / 003	Anggota
31	SUNU	018 / 003	Anggota

KEPALA DESA DUWET


BAMBANG TRI WIYOSO, SE